



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.311-BKPPM/2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. KOMBES Drs. WIDODO EKO  
PRIHASTOPO, MM ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Telegram Kapolda Jabar Nomor : ST/187/I/2012/ RO/  
SDM tanggal 31 Januari 2012;
2. Surat Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung Nomor : 861/019-Ass.III tanggal 9 Februari  
2012 perihal Permohonan Piagam Penghargaan Walikota  
Bandung;
3. Berita Acara Nomor : 003-001-BPPP/2012 tanggal 10  
Februari 2012 tentang Hasil Rapat Pembahasan Pemberian  
Penghargaan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar  
Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun  
1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/  
Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan  
yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya  
serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan  
warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap  
fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan  
penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, angka 2, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 10 Februari 2012 dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 3;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Kombes Drs. Widodo Eko Prihastopo, MM sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian penghargaan kepada Sdr. Kombes Drs. Widodo Eko Prihastopo, MM sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam dan plakat.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.







